



Pendaftaran Lembaga kesejahteraan Sosial dan Pembuatan Surat Izin Operasional Prosedur

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan penerbitan Surat Tanda Terdaftar dan Surat Izin Operasional (SIOP)
2. Profil Lembaga
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga
4. Akta Notaris
5. Surat Keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik(Kesbangpol) Kabupaten Lombok Utara.
6. NPWP dan Buku Rekening atas nama Lembaga
7. Berita acara Musyawarah dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat disertai lampiran daftar hadir musyawarah
8. SK tentang pengangkatan pengurus lembaga
9. Struktur Organisasi
10. Data Nama Pengurus
11. Data Warga Binaan
12. Foto Copy KTP Pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL.TIOQ TATA TUNAQ 83352

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Image not found or type unknown



1. Masyarakat membawa Surat Permohonan Pendaftaran dan Rekomendasi Standar Operasional(SIOP) ke Receptionis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara .
2. Petugas Receptionis menerima dan meregistrasi Proposal yang masuk
3. Petugas Receptionis memasukan Proposal keKepala Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara
4. Kepala Dinas social P3A mendisposisi Proposal Ke Bidang Dayasos
5. Kepala Bidang Dayasos mendisposisi ke Kasi Kelembagaan untuk memVerifikasi kelengkapan administrasi proposal
6. Kasi kelembagaan Bersama petugas pelayanan LKS memverifikasi proposal (jika kurang lengkap maka akan dikembalikan, jika lengkap proposal tersebut maka akan dilanjutkan)
7. Kasi kelembagaan dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasike secretariat Lembaga kesejahteraan social (jika persyaratan Lembaga sudah memenuhi persyaratan maka dilanjutkan penerbitan siop tapi jika belum memenuhi persyaratan maka penerbitan di tunda)
8. Petugas pelayanan menerbitkan Surat Tanda Terdaftar dan Surat Izin Operasional (SIOP)
9. Kepala Dinas menandatangani Surat Tanda Terdaftar dan Surat Izin Operasional (SIOP)



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL.TIOQ TATA TUNAQ 83352

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Pembuatan Surat Izin Operational Prosedur waktu penyelesaian lebih kurang 7 hari kerja,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dengan datang ke Kantor dinas Sosial PPPA Kabupaten Lombok Utara pada JUam kerja